

PELAKU YANG MENJADI JUSTICE COLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN ASAS KEADILAN

Adi Suparna

*Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Jl. Brigjen Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Email:adisuparna25@gmail.com*

Abstract: *The Justice Collaborator himself is a suspect but not the leading actor and can uncover the people involved. In this case, even though he has committed a crime, he also gets relief because he has assisted in the process of dismantling facts and justice in which the role and actions carried out by Justice Collaborators can assist Investigators and for other reasons that can relieve a Justice Collaborator. The author uses normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analysing legal materials related to the issues to be discussed. The problem in this research is, first, legal protection for perpetrators who become Justice Collaborators in criminal acts of premeditated murder, and second, perpetrators who become Justice Collaborators get relief in criminal decisions.*

Keywords: *Justice Collaborator, Crime, Legal Protection.*

Abstrak: *Justice Collaborator sendiri yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya, Dalam hal ini, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan yang mana peran serta tindakan yang dilakukan Justice Collaborator yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan seorang Justice Collaborator. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini ialah yang pertama perlindungan hukum terhadap pelaku yang menjadi Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan yang kedua pelaku yang menjadi Justice Collaborator mendapatkan keringanan dalam putusan pidana.*

Kata Kunci: *Justice Colaborator, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Indonesia belakangan ini dikejutkan dengan adanya berita isu Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh salah satu perwira petinggi Polri berinisial FS terhadap anak Buahnya yang melibatkan Banyak Pihak dibawah komandonya.¹ Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia, Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat

¹ <https://heylawedu.id/blog/bharada-e-dalam-kasus-ferdy-sambo-kenali-serba-serbi-justice-collaborator>.

dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²

Sedangkan Pengertian Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.

Justice Collaborator sendiri yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya, Dalam hal ini, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan yang mana peran serta tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan seorang *Justice Collaborator*.³

Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus tindak pidana dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran orang lain atau orang yang membantu orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana.

Seorang *Justice Collaborator* dan *Wistleblower* yang melaporkan kasus Tindak Pidana merupakan Orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang

² .P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.1

³ Supriadi Widodo Eddyono, "Prospek perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa", (*jurnal perlindungan* vol 1 no. 1, 2011,) h.586.

tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh.

Peraturan tentang keberadaan Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam dunia pembuktian hukum di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, istilah Justice Collaborator merupakan hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak bagi modus kejahatan di Indonesia.

Di mana keberadaannya kemudian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif. Perkembangan tindak pidana Pembunuhan di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan harus selalu diperhatikan khususnya dikaitkan dengan banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda dan cenderung mengalami gesekan-gesekan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional.

Atas uraian diatas penulis berminat membuat proposal penelitian tesis dengan judul: PELAKU YANG MENJADI JUSTICE COLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN ASAS Keadilan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku yang menjadi justice colaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Apakah terhadap pelaku yang menjadi justice colaborator mendapatkan keringanan dalam putusan pidana ?

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sifat penelitian dalam penulisan tesis disini adalah sifat penelitian deskriptif. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat ahli atau perundang-undangan. Pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan sejarah dilakukan dengan cara menelaah riwayat dari obyek yang diteliti yang bersumber dari dokumen dan arsip yang relevan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
 - c) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁴ Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaar feit*.⁵ Profesor Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁶

Menurut Hazewinkel-Suringa pengertian *Strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁷ Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* atau tindak pidana yaitu suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁸

⁴J.C.T. Simorangkir. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, hlm. 493.

⁵Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

⁶*Ibid*, hlm. 75.

⁷P.A.F Lamintang. 1990. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 172.

⁸*Ibid*, hlm. 172 – 173.

Asas legalitas diciptakan dan dirumuskan oleh Anslem von Feuerbach (1775-1853) menurut pendapat dari Bambang Poernomo, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarej, mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang), *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).⁹ Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium *Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*.¹⁰ Menurut Eddy O.S. Hiarej, konsekuensi dari makna tersebut adalah ketentuan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.¹¹ Di Indonesia sendiri, asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum mengenai perbuatannya itu.

Justice Collaborator adalah salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana beserta orang-orang yang terlibat. Istilah *Justice Collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang berarti keadilan (*Justice*) dan kolaborator/bekerja sama (*Collaborator*) atau yang disebut juga *Collaborator with Justice* yang berarti kolaborator keadilan. Di Indonesia dalam dunia hukum *Justice Collaborator* diartikan saksi pelaku yang bekerjasama. *Justice Collaborator*¹² adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius.

Justice Colacorator adalah suatu kewenangan dari penyidik dan jaksa. Pada tahapan penyidikan dan persidangan yang mengacu pada undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, SEMA No.4 Tahun 2011 Tentag Perlakuan Terhadap Pelapot

⁹ Eddy O.S. Hiarej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, hlm. 7-27.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

¹¹ Eddy O.S. Hiarej. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga, hlm. 29.

¹² Kompas.com, 2022, *Hak-hak Justice Collaborator*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/23/01000091/hak-hak-justice-collaborator> (diakses pada 24 Februari 2023).

Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu dan juga Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Serta Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban republik Indonesia No . M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, NO. PER-045/A/JA/12/2011, NO.1 TAHUN 2011, NO. KEPB-02/01 - 55/12/2011, NO.4 TAHUN 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi pelaku yang bekerja sama.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 telah mengatur salah satu alat bukti yakni alat bukti keterangan saksi. Dimana penyebutan saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Definisi *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, ialah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Di Indonesia pengaturan *Justice Collaborator* belum diatur dalam KUHP. Didalam KUHP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, istilah yang digunakan dalam KUHP mempunyai perbedaan dan tidak mengenal tentang istilah *Justice Collaborator* melainkan istilah saksi mahkota (*Crown Witness*). Keberadaan *Justice Collaborator* juga didukung dengan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, *Whistle Blower*, dan *Justice Collaborator*. Hampir sama dengan ketentuan dalam pasal 37 UNCAC 2003, yaitu pasal 26 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009. Kriteria untuk menjadi JC tercantum dalam SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa/terorganisir, JC bukanlah pelaku utama, keterangan yang diberikan pelaku harus signifikan, relevan, dan andal, pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.

Pada saksi mahkota inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari aparat penegak hukum yang kesulitan untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana karena kekurangan alat bukti sehingga aparat penegak hukum mengambil salah satu pelaku yang mempunyai peranan yang sangat minim untuk dijadikan saksi terhadap pelaku lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (*splitsing*).

Sedangkan pada *Justice Collaborator*, inisiatif untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku yang dengan kesadaran mengakui perbuatan yang dilakukannya kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana. *Justice Collaborator* bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan.¹³

PENUTUP

Tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁴ Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* atau tindak pidana yaitu suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. *Justice Collaborator* adalah salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana beserta orang-orang yang terlibat. *Justice Collaborator* adalah salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana beserta orang-orang yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCE)

Abdul Muis Sonhaji, *Mengukur Kinerja Anggota DPRD di Era Otonomi Daerah* (Perpustakaan UIN KHAS Jember, 2015).

Brian Smith, *Good Governance And Development* (Bloomsbury Publishing, 2007).

Ghodsee. Kristens Ghodsee, *Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments For Economic Independence* (Random House, 2018).

¹³ D. J. M. Syarif. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Lex Privatum, 8(4), hlm. 46.

¹⁴ P.A.F Lamintang. 1990. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 172.

John Graham, Timothy Wynne Plumptre and Bruce Amos, 'Principles For Good Governance In The 21st Century' (2003).

Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih" AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol 1, No 1 (2021)

Sonhaji, Abdul Muis, *Mengukur Kinerja Anggota DPRD di Era Otonomi Daerah* (Perpustakaan UIN KHAS Jember, 2015)